**Dinamika Praktek Sasi Laut Ditengah Transformasi Ekonomi dan Politik Lokal**

***The Dynamics of Sasi Laut Practices in Local Economic and Political Transformations***

Arif Satria1 dan Ahmad Mony2

1Departemen Sains Komunikasi dan Pembangunan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

2Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan - LPPM IPB

Email: arifsatria@apps.ipb.ac.id

**ABSTRACT**

The face of the sasi laut system in Noloth Village is in the midst of local economic and political transformation and the effects of fisheries globalization through the commercialization of fishery products. The integration of valuable fishery products such as lola, sea cucumbers, and lobsters into the market system has changed the institutional situation of the sasi laut from the traditional system to the auction mechanism. Sasi laut takes an economic role as a contributor to village funds through auction mechanisms to capital owners. On the other hand, sasi laut is under pressure from local political transformation, both regional political space and political competition between village elites to take economic benefits. Sasi laut has become a new domain of contestation of various social, economic and political interests which threatens to weaken Sasi laut institutions. This is the new face of sasi laut practice in Noloth Village. The transformation of the practice of sasi laut into its own discourse is related to two fundamental questions of indigenous community-based resource management, namely strengthening traditions and conservation of coastal resources.

*Keywords: sasi laut, kewang, lola, governance, commercialization*

***ABSTRAK***

Wajah sistem *sasi laut[[1]](#footnote-1)* di Desa Noloth berada ditengah transformasi ekonomi dan politik lokal serta efek globalisasi perikanan melalui komersialisasi produk perikanan. Integrasi produk perikanan strategis seperti lola, teripang, dan lobster ke sistem pasar telah merubah kelembagaan sasi laut dari sistem tradisional ke mekanisme lelang[[2]](#footnote-2). *Sasi laut* mengambil peran ekonomi sebagai penyumbang dana desa melalui meknisme lelang kepada pemilik modal. Pada sisi lain, *sasi laut* berada dibawah tekanan transformasi politik lokal, baik ruang politik daerah maupun persaingan politik antar elit desa untuk mengambil manfaat ekonomi. *Sasi laut* menjadi ranah baru kontestasi berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi ancaman pelemahan kelembagaan *sasi laut*. Inilah wajah baru praktek *sasi laut* di Desa Noloth. Transformasi praktek *sasi laut* ini menjadi wacana tersendiri terkait dengan dua pertanyaan mendasar pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat adat, yakni penguatan tradisi dan konservasi sumberdaya pesisir.

*Kata Kunci: sasi laut, kewang, lola, tata kelola, komersialisasi*

**PENDAHULUAN**

Sistem *Sasi Laut* menarik diulas kembali ditengah meningkatnya kesadaran lingkungan global untuk kembali kepada praktek-praktek perikanan tradisional sebagai basis pengelolaan sumberdaya perikanan dan habitat ekologisnya. Kesadaran ini beririsan dengan isu-isu lingkungan, kemiskinan, perubahan iklim, dan kurang efektifnya pendekatan saintifik dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Banyak penelitian yang telah membuktikan efektifitas pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis kearifan lokal. Dari perspektif saintifik, beberapa pendekatan riset telah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan ini, misalnya traditional ecological system (Berkes, 204) atau Social-ecological system (Berkes et al, 2016). Dari perspektif praksis, Ruddle dan Satria (2012) menunjukan adanya pengelolaan sumberdaya pesisir oleh masyarakat di negara-negara Asia Tenggara menggunakan terma “*pre-existing system*” yang telah lama hidup dan berkembang dalam sistem budaya masyarakat lokal. Di Indonesia, sistem seperti ini banyak ditemukan diberbagai daerah seperti *sasi laut* di Maluku, *awig-awig* di NTB, serta *Panglima Laot* di Aceh. Umumnya sistem ini mengatur tentang tata kelola sumberdaya pesisir bertanggung jawab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian telah membahas tentang efektifitas praktek *sasi* *laut* di Maluku. Rogerbregt (2013) menganalisis revitalisasi *sasi laut* dan keberlanjutannya dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir di Maluku. Sangadji (2010) melihat ancaman keberlanjutan sasi laut dari kecenderungan lunturnya modal sosial dalam sistem kehidupan masyarakat. Pada dimensi lain, Tuhumuri (2010) mengupas efektifitas praktek *sasi laut* dalam menjamin konservasi sumberdaya alam melalui pengetahuan lokal masyarakat. Sementara Mony, Satria, dan Kinseng (2015) melihat dampak relasi kuasa terhadap keberlanjutan praktek *sasi laut* di Maluku. Adapun perubahan kelembagaan sebagai dampak dari perubahan relasi sosial dalam masyarakat maupun dengan pihak eksternal juga menjadi salah satu faktor pelemahan sasi (Harkes, 1998; Harkes dan Novacsek, 2000). Riset-riset ini menjadi landasan pokok untuk menganalisis keberlanjutan praktek *sasi laut* di Maluku dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir. Sebelumnya Ruddle (1993) telah menganalisis pengaruh eksternal terhadap pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Perubahan-perubahan pada sistem politik makro (negara) telah mengambil peran penting dalam melemahkan praktek perikanan tradisional. Pada riset ini ditemukan bahwa pergeseran nilai pada atribut-atribut kelembagaan *sasi laut* seperti otoritas, peraturan, hak kepemilikan, pengawasan dan organisasi kewang menjadi faktor internal yang mendorong perubahan-perubahan mendasar pada praktek *sasi laut*.

*Sasi laut* di Noloth menjadi bagian dari sistem *sasi laut* di Maluku yang telah dipraktekan ratusan tahun dan menglami transformasi nilai bersamaan dengan tekanan politik, ekonomi, dan budaya dari luar. Terdapat tiga milestone yang menandai perubahan besar dalam praktek *sasi laut* di Maluku. Kehadiran misi-misi keagamaan di Maluku, terutama Kristen telah merubah secara radikal praktek *sasi laut* menyesuaikan dengan nilai-nilai kekristenan yang pada masa awal. Doktrin kristiani menempatkan diri sebagai anti tesa terhadap ajaran-ajaran di luar gereja (Gazpers, 2000; Maispaitella, 2000). Di era kolonial, *Sasi Laut* berada dibawah hukum administrasi kolonial melalui pembentukan beberapa peraturan *sasi* lokal (Supusesa (2012).[[3]](#footnote-3) Pada masa ini, *sasi laut* tercerabut dari nilai budayanya, dan diatur dengan nilai-nilai ke-kristen-an dan administrasi kolonial. Pasca kolonialisme, sistem demokrasi dan politik di Inonesia kurang memberi ruang politik bagi tumbuhnya kelembagaan lokal dalam tata kelola pemerintahan dan sumberdaya alam di tingkat lokal, sehingga *sasi laut* mengalami stagnasi. Bahkan impelementasi undang-undang pemerintahan desa di era orde baru (1967-1998) menjadi periode paling menegangkan dalam relasi negara-desa adat untuk menjalankan *sasi laut* (Sangadji, 2010; Mony, 2015). Terdapat beberapa inisiatif pengembangan *sasi laut* seperti di Desa Haruku, namun tidak lebih dari upaya pemerintah untuk mengatasi isu-isu lingkungan yang mulai menguat di era 1980-an. Kini, *sasi laut* seharusnya dapat berkembang dalam prakarsa lokal ditengah ruang demokrasi dan politik yang terbuka, juga otonomi desa yang luas (Mony, Satria, and Kinseng, 2015). Faktanya, untuk kasus *sasi laut* di Desa Noloth, tetap mengalami stagnasi dan kehilangan inisiatif untuk berkembang.

Praktek *sasi laut* menjadi bagian dari sebuah sistem pengelolaan perikanan maupun pesisir di Indonesia yang berkembang bersamaam dengan tiga isu utama yakni wacana pengakuan masyarakat adat, transformasi otonomi daerah terkait penataan ruang laut dan wilayah pesisir, serta inisiatif lokal untuk tindakan kolektif penguatan sasi laut. *Pertama*, wacana pengakuan masyarakat adat di Indonesia berjalan lambat sejak negara mengakui eksistensi komunitas ini dalam amandemen konstitusi. Beberapa peraturan perundang-undangan diterbitkan mulai dari undang-undang otonomi daerah (2004) hingga terbitnya undang-undang desa (2014) belum mendorong aksi afirmatif dari pemeintah dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Bahkan sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 menyangkut pedoman penetapan dan perlindungan masyarakat adat, baru terdapat 538 desa adat yang didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri (Epistema, 2017). Lambatnya kemauan politik pemerintah dalam merumuskan rencana aksi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat berdampak terhadap inisiatif lokal penguatan dan pengembangan institusi lokal seperti sasi laut. *Kedua*, rezim pengaturan tata ruang laut bergerak parsial tanpa memperhatikan wacana pengakuan masyarakat adat yang berdampak pada kontestasi ruang kelola negara dan masyarakat adat di wilyah pesisir. Penyusunan rencana zonasi dan pengelolaan (zoning and management plan) untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hampir mengabaikan ruang kelola masyarakat adat karena hambatan formalisasi status masyarakat adat oleh negara. Terakhir, rendahnya inisitif lokal untuk mengembangkan sasi laut dengan memanfaatkan kerjasama dan kemitraan berbagai pihak. Kemitraan tersebut telah ditunjukan dalam success story pengembangan sasi laut di Desa Haruku yang melibatkan berbagai pihak (Mony, Satria, and Kinseng, 2017). Tulisan ini akan mengulas transformasi sosio-kultural masyarakat, dinamika politik lokal, serta tekanan eksternal terhadap praktek sasi laut di Desa Noloth.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Noloth Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Pengambilan data dilakukan selama dua kali yakni pada Bulan Juli 2015 dan April 2018. Praktek sasi laut di Desa Noloth merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan dibandingkan dengan tradisi sejenis yang telah pudar dan hilang pada desa-desa lainnya di Pulau Saparua.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio-Ecological System* (Berkes et al 2016) dimana relasi antara masyarakat, lingkungan, dan sistem penghidupannya menjadi arena utama analisis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Creswell 2010), yang melibatkan teknik-teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan tehadap 9 informan kunci yang terdiri dari pemuka adat, pihak gereja, aparatur desa, pengelola sasi laut (pemodal), dan nelayan. Data primer diperkuat dengan data-data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber lokal maupun hasil-hasil riset internasional.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Karakteristik Masyarakat dan Sumberdaya**

Negeri Noloth terletak di Kecamatan Saparua Timur dengan luas wilayah 11,20 Km2 dan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 3.000 jiwa. Karakteristik mata pencaharian masyarakat tergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Desa Noloth merupakan salah satu sentra perikanan tangkap yang menyediakan kebutuhan ikan untuk Pulau Saparua, Haruku, dan Ambon. Ada pepatah masyarakat Noloth yang berbunyi: “*jika masyarakat Noloth tidak makan ikan berarti tidak ada ikan di Pulau Ambon, Saparua dan Haruku*”. Nelayan pengguna perahu tanpa motor merupakan nelayan aktif yang setiap hari menangkap berbagai jenis ikan baik ikan karang, ikan dasar, maupun ikan pelagis besar menggunakan alat tangkap *handline*. Hasil tangkapan nelayan sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari.

Terdapat dua musim yang dikenal oleh nelayan, yakni musim penangkapan ikan yang berlangsung dari bulan Oktober-Mei dan selebihnya adalah musim ombak (Juni-September). Meskipun demikian, pada musim tersebut nelayan masih bisa menangkap ikan pada daerah-daerah tertentu di perairan teluk yang terlindung dari ombak besar. “*sebenarnya kami tidak mengenal musim penangkapan ikan, karena setiap saat kami pergi ke laut. Jika musim ombak datang terdapat beberapa perairan di sisi-sisi teluk yang bisa menjadi tempat menangkap ikan terutama untuk jaring (gillnet) karena lokasi tersebut terlindung dari ombak besar*”. Beberapa nelayan tertentu menggunakan sistem perhitungan tradisional untuk menentukan hari baik dan buruk dalam melakukan aktifitas melaut dengan sistem dua putaran bulan penuh. Dalam satu bulan terdapat lima belas hari yang digambarkan dengan karakter binatang sebagai petunjuk hari baik dan hari tidak baik.

Selain penghasil sumberdaya perikanan, potensi sumberdaya perikanan komersil di Negeri Noloth seperti lola (*Trochus niloticus*), teripang, dan lobster sangat tinggi. Berdasarkan hasil riset Uneputty (2007) menemukan karakteristik lola di perairan Pulau Saparua dengan total populasi yang ditemukan sebanyak 567 individu dengan densitas rata-rata 315 individu ha-1 dan biomassa populasi sebesar 6,65 ton ha-1. Dari estimasi biomassa populasi lola diketahui potensi lestari (MSY) sebesar 3,33 ton ha-1 dengan total pengambilan yang diperbolehkan 2,66 ton ha-1. Lola terdistribusi pada zona intertidal bagian tengah sampai ke daerah tubir. Sementara menurut Leimena, Subahar, dan Adianto (2005) bahwa Kepadatan populasi lola di Pulau Saparua secara keseluruhan adalah sebesar 620 ind/ha. Selain itu, populasi lola di Pulau Saparua memiliki proporsi laju kelahiran sebesar 2,12 dan proporsi laju kematian sebesar 0,88. Laju reproduksi bersih (R0) dari populasi tersebut adalah 226 individu betina baru per setiap individu betina induk. kepadatan maksimal yang dapat dicapai oleh populasi keong lola dalam luasan satu hektar habitatnya adalah sebanyak 27.779 individu per hektar.

Secara ekonomis potensi tersebut dapat dilihat dari pendapatan bersih panen lola selama lima dekade terakhir (1970an-2010an) yang terus menunjukan peningkatan setiap masa panen. Musim panen lola tertinggi terjadi pada tahun 1990 sebanyak 3,3 ton, dan selanjutnya terus menurun. Dalam kasus ini, perkembangan hasil panen lola di kawasan sasi laut seharusnya memperhatikan aspek penggunaan teknologi pemanenan. Panen lola yang dilakukan secara tradisional (tanpa alat bantu penyelaman) tentu akan berbeda hasilnya jika menggunakan teknologi penyelaman modern yang bisa mencapai kedalaman yang lebih jauh. Setelah tahun 2012, sasi laut tidak dibuka lagi sampai saat ini. Perkembangan hasil panen lola dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan Hasil Panen Lola (kg) Pada Setiap Tahun Buka Sasi Laut

**Sejarah Pelaksanaan Sasi Laut**

Dalam rentang waktu pelaksanaan sasi laut terjadi perubahan-perubahan mendasar yang berdampak secara budaya, ekonomi, sosial, dan politik terhadap kehidupan masyarakat. Sejarah sasi laut muncul di akhir tahun 1400-an yang bermula dari transisi pemerintahan *uku lima* (masyarakat gunung) dan *uku lua* (masyarakat pantai). Kedua entitas masyarakat ini memiliki sistem kepemimpinan, tradisi, dan wilayah yang berbeda-beda. Pada tahun 1517 kedua persekutuan masyarakat bersatu dalam satu pemerintahan dibawah kepemimpinan Raja Latula Hasan Huliselan yang menandai era masyarakat pantai dan membuka pemukiman di suatu wilayah yang disebut Namalrole. Dimasa ini, sasi laut dan darat disatukan dalam satu sistem kelembagaan yang dikelola oleh raja dan kewang. Sistem *property right* belum banyak berubah, dimana masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengakses sumberdaya alam baik di darat dan laut secara bebas (Profil Desa Noloth, 2015).

Lebih jauh dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Raja Adrian Pasalbessy (1652-1658) terjadi pemindahan pemukiman dari wilayah Namalrole ke Tanjung Hatawano (desa saat ini). Implementasi praktek sasi selanjutnya semakin berkembang yang ditandai dengan berbagai kebijakan lokal oleh pemerintah desa seperti registrasi tanah dan perbatasan negeri, membangun batas negeri dan pemasangan tonggak-tonggak permanen disetiap perbatasan, serta registrasi dusun-dusun pusaka yang dimiliki oleh *soa[[4]](#footnote-4)* dan *marga[[5]](#footnote-5)* (lihat Tabel 1). Perkembangan ini menunjukkan bahwa praktek sasi makin kompleks yang ditandai dengan kelembagaan sasi yang semakin maju seperti munculnya kepemilikan pribadi (private property right), penguatan perbatasan, serta masuknya budaya luar (kolonialisme). Aturan-aturan sasi juga semakin berkembang meskipun masih bersifat lisan.

Era sasi modern ditandai dengan munculnya perubahan radikal pada mekanisme pengelolaan sasi laut serta dinamika perubahan *property right*. Pada tahun 1976 mulai diberlakukan mekanisme lelang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Mekanisme ini tidak terlepas dari efek komersialisasi komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi seperti lola.

Tabel 1. Periode Perkembangan Pelaksanaan Sasi

| Periode | Pemerintahan | Kondisi *Property Right* | Tata Kelola Sasi Laut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1400-an | * Raja Pantai (Lat Pokulu) 🡪 memerintah wilayah pantai.
* Raja Gunung (Lat Sopacua) 🡪 memerintah wilayah gunung
 | * Terdapat batas yang tegas antara wilayah pantai dan gunung. Masing-masing wilayah memiliki sistem pemerintahan dan tata kelola sumberdaya;
* Sumberdaya bersifat milik bersama dari masing-masing masyarakat (pantai dan gunung), serta bebas di akses oleh masyarakat.
 | Sasi masih dipraktekan dalam aturan-aturan sederhana.  |
| 1517 | Raja Latula Hasan Huliselan | * Kawasan gunung dan pantai disatukan dalam satu wilayah pemerintahan;
* Sumberdaya bersifat milik bersama dan bebas di akses oleh seluruh masyarakat.
 | Penyatuan negeri gunung (*uku lima*) dan negeri pantai (*uku lua*) dalam satu pemerintahan Desa Noloth |
| 1652-1658 | Raja Adrian Pasalbessy | Sumberdaya bersifat milik bersama komunitas masyarakat adat serta bebas di akses oleh seluruh masyarakat. | Peralihan pemukiman dari dari kawasan namalrole air ratu ke Tanjung Hatawano (negeri saat ini). Nama adat dari Negeri Noloth “*Titasomi Louhata Kakerissa*” |
| 1670-1678  | Raja Markus Saipatty Huliselan | Mulai dilakukan registrasi tanah dan penegakan perbatasan desa. Mulai diberlakukan sasi pada seluruh wilayah desa | Sasi laut dan darat berlaku dengan ketat dengan peraturan-peraturan sasi lisan |
| 1679-1707 | Raja Ali Ihalauw | Membangun batas negeri (darat dan laut) dengan tiang permanen pada seluruh tapal batas desa sebanyak 27 buah  | Batas sasi laut dan darat menjadi jelas berdasarkan batas negeri yang telah ditandai  |
| 1823-1835 | Raja Alfaris Izaac Huliselan | Registrasi tanah di seluruh desa baik yang dimiliki secara bersama maupun milik pribadi | Sasi laut dan darat berlaku terhadap communal property dan private property  |
| 1975-1982 | Raja Abner Berty Sellano  | Mulai diberlakukan sistem lelang sasi laut lola | Pada tahun 1976 pertama kali diberlakukan sasi lola  |
| 2008-2016 | Pejabat Raja | Komoditas perikanan dalam Sistem sasi laut diperluas untuk komoditi teripang dan lobster. | Sasi laut mencakup tiga komoditas perikanan komersil yakni lola, teripang dan lobster. Sasi laut hanya dibuka satu kali (2012). Kewang kurang aktif. |
| 2016-2018 | Pengangkatan Raja Baru | Tidak ada transformasi baru dalam pengelolaan sasi laut.  | Sasi laut tetap mengalami stagnasi. Kewang baru belum menjalankan sasi laut. |

Sumber: Buku Sejarah Desa Noloth dan Hasil Wawancara Lapangan (2015; 2018)

Menurut penuturan seorang anggota saniri[[6]](#footnote-6) Desa Noloth: “*sasi lelang mulai dilakukan ketika pedagang antar pulau dari etnis Buton yang biasa datang dengan perahu layar singgah di Nolloth untuk mengambil lola. Raja Sellano kemudian memberikan hak pengambilan lola kepada pedagang Buton dengan pembayaran sejumlah uang kepada kas desa*”. Transaksi ini menjadi kesepakatan desa yang telah mengubah wajah sasi laut di Desa Noloth ke orientasi ekonomi, dan tetap dipraktekan sampai saat ini.

**Pengelolaan Sasi Laut**

Sasi laut di Negeri Noloth sedikit unik dan berbeda dari pelaksanaan sasi laut di negeri lainnya di Maluku. Umumnya sasi laut diberlakukan atas perairan laut di depan desa (*water front village*) serta perairan-perairan lainnya di seluruh wilayah desa. Sasi laut di Noloth hany berlaku pada wilayah perairan laut di belakang desa yang kaya akan sumberdaya pesisir seperti lola (*Top shell* atau *Trochus niloticus*), teripang, dan lobster. Secara kelembagaan, otoritas sasi laut dan darat berada ditangan seorang Raja yang memiliki legitimasi sebagai pemimpin adat dan kepala pemerintahan desa adat. Raja yang memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan mengesahkan kewang serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan sasi laut. Kewenangan ini dibatasi oleh peraturan adat yang menegaskan tentang distribusi kekuasaan lokal pada *soa* dan *marga* tertentu. Misalnya, beberapa jabatan dalam lembaga kewang seperti *pakter* harus berasal dari *marga Manuputty*.

Dalam struktur adat, kewenangan operasional sasi laut berada ditangan Pakter dan kewang. Kewang yang menjalankan fungsi pengawasan, monitoring dan penegakan hukum atas pelaksanaan sasi laut. Kewang melaporkan kepada pakter tentang kondisi pelaksanaan sasi laut seperti keadaan sumberdaya laut, pelanggaran sasi laut, konflik antar masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya laut, serta hal-hal lain. Sebelum jaman kolonialisme tidak dikenal adanya pakter. Jabatan ini baru dikenal setelah Desa Noloth berada dibawah kekuasaan kolonial. Pakter ditunjuk oleh pihak kolonial sebagai pencatat hasil hutan dan laut kepada pemerintah kolonial. Menurut penuturan Sekertaris negeri Noloth: “*Dahulu pakter itu tidak ada. Struktur adat hanya mengenal kewang besar dari marga Patty dan kewang kecil dari marga Huliselan. Sedangkan anak-anak kewang itu dipilih dari keterwakilan berbagai soa yang ada di dalam negeri*”. Dalam praktek pemerintahan selanjutnya, kedudukan pakter dianggap sebagai jabatan tertinggi dalam organisasi kewang. Pakter bertugas memimpin pelaksanaan sasi laut, mengkoordinir pengawasan laut, menyelesaikan konflik di dalam negeri, serta penegakan aturan sasi laut. Segala kewenangan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada raja.

**Raja Aktif**

**Raja Tidak Aktif**

Otoritas Gereja

Raja Negeri

Saniri dan Badan Pemerintahan Negeri

Pakter

Kewang Besar

Kewang Kecil

Anak Kewang

Masyarakat /Jemaat

**Raja Aktif**

**Raja Tidak Aktif**

Model kepemimpinan tradisional ini hanya berlaku efektif dalam pemerintahan tradisional. Dalam praktek pemerintahan

modern, dimana otoritas kepemimpinan tradisional sudah terintegrasi dengan model pemerintahan formal terjadi perubahan-perubahan sosial politik yang berdampak terhadap pelaksanaan sasi laut. Raja sebagai pemimpin tradisional dianggap memiliki legitimasi adat yang kuat untuk memimpin dan menjalankan tradisi, adat dan budaya di masyarakat sehingga segala hal di dalam negeri menyangkut adat seperti sasi, kewang dan kepala-kepala soa tergantung pada eksistensi raja. Pergeseran-pergeseran sistem politik di tingkat makro terkait dengan relasi negara dan desa-desa adat di Maluku menimbulkan pergeseran dalam kontestasi politik lokal.

Kontestasi ini menjadi penyebab kevakuman pada pemerintahan adat akibat belum terpilihnya raja. Kevakuman pemerintahan adat berawal dari transisi sistem pemerintahan sentralistik warisan orde baru ke sistem desentraliasasi yang memberi kewenangan otonomi daerah ditingkat kabupaten/kota. Keluarnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah menjadi tonggak lahirnya inisiasi lokal untuk membangkitkan kembali sistem pemerintahan adat ditingkat desa di Maluku. Pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Maluku mengeluarkan Perda Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri[[7]](#footnote-7) Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku. Selanjutnya, Pemda Kabupaten Maluku menerbitkan Perda Nomor 1 dan Perda Nomor 3 tahun 2006 yang masing-masing mengatur tentang pemerintahan negeri dan tata cara pemilihan raja negeri.

Konflik terjadi akibat multi tafsir terhadap aturan pemilihan raja yang diatur dalam peraturan-peraturan dimaksud. Munculnya Perda tersebut dianggap sebagai pemicu lahirnya konflik dalam pemilihan Raja Noloth antara dua *Soa Huliselan* yang mempertahankan klaimnya masing-masing sebagai ahli waris atau keturunan raja yang sah. Konflik tersebut secara administratif publik tidak berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan lokal, namun memiliki dampak secara langsung terhadap tata kelola pemerintahan adat. Ketiadaan raja dalam sistem pemerintahan adat menyebabkan beberapa kelembagaan adat penting seperti pakter, kewang besar, kewang kecil dan beberapa pemimpin *soa* menjadi absen atau tidak dapat menjalankan fungsinya akibat tidak mendapat pengesahan dari raja. Implikasi langsung tersebut, misalnya dapat dilihat dari praktek sasi laut. Dalam kondisi kekosongan kepemimpinan adat (raja), maka pelaksanaan sasi laut diambil alih oleh gereja dan badan pemerintahan desa. Gereja menjalankan fungsi-fungsi pemberkatan menyangkut penutupan dan pembukaan sasi laut. Dalam konteks ini, gereja hanya menjalankan ritual penutupan dan pembukaan sasi laut, sedangkan kewenangan untuk menentukan waktu pelaksanaan sasi laut dilakukan oleh badan pemerintahan desa.

Gambar 2. Mekanisme Pengelolaan Sasi Laut

**Efektifitas Praktek Sasi Laut**

Faktor yang paling mendasar dalam pengembangan kelembagaan local seperti sasi laut adalah melihat efektifitas praktek sasi laut dengan menilai atribut-atribut kelembagaan yang melakat dalam pengelolaannya. Atribut-atribut kelembagaan tersebut adalah otoritas, peraturan, hak kepemilikan, pengawasan, dan sanksi. Riset ini melakukan telaah yang mendalam terhadap efektifitas kelembagaan sasi laut dengan hasil analisis sebagai berikut. *Pertama*, batas sasi laut. Sasi laut di Noloth telah memiliki batas yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang pelaksanaan Sasi Desa Noloth. Sebelumnya, batas sasi darat dan sasi laut disesuikan dengan perkembangan penetapan batas negeri yang mulai dilakukan sejak masa Raja Markus Saipatty Huliselan (1670-1678). Selanjutnya pada masa pemerintahan Raja Ali Ihalauw (1679-1707), berhasil membangun batas permanen Desa Noloth dengan membangun 27 tugu pada tapal-tapal batas baik di darat maupun laut. Melalui peraturan desa tentang Sasi Desa Noloth, zonasi sasi laut dan darat disesuaikan dengan batas negeri yang telah dibangun. Zona sasi laut meliputi kawasan pesisir pantai sepanjang 2,5 km, mulai dari “tanda penanda batas“ batu *balubang* di pantai umisin sampai dengan pantai Waillessy, yakni perbatasan dengan Desa Ihamahu. Sedangkan ke arah laut, zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 m.

Pada batas sasi laut yang telah ditetapkan masyarakat dilarang melakukan aktifitas perikanan selain menggunakan alat tangkap *handline* untuk jenis ikan karang di wilayah sasi laut. Melakukan aktifitas-aktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan dikawasan sasi laut diancam dengan ancaman denda sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Bagi nelayan di luar Desa Noloth maka selain ancaman denda, juga akan dilakukan penyitaan terhadap alat dan sarana penangkapan ikan (perahu/kapal) yang dibawa untuk mengambil sumberdaya perikanan di wilayah sasi laut. Batas sasi laut belum mengalami perubahan sejak dibuat dalam peraturan desa sampai era desentralisasi saat ini.

*Kedua*, Otoritas *Sasi Laut*: Kewang memegang peran penting dalam pelaksanaan sasi laut. Keberlanjutan sistem sasi laut sangat tergantung pada *kewang* dalam menjalankan fungsinya. Dalam kasus praktek sasi laut di Noloth, otoritas kepemimpinan kewang sangat tergantung pada otoritas raja sebagai pemimpin adat. Aktif atau tidaknya organisasi kewang sangat ditentukan oleh aktif atau tidaknya raja. Jika negeri tidak memiliki raja secara depinitif maka otomatis kewang juga akan non aktif. Menurut Macfadyen, Cacaud, and Kuemlangan (2005) dalam banyak kasus, karakter dan legitimasi raja (kepala desa) adalah kunci sukses praktek sasi laut, dimana raja akan berperan besar dalam masalah-masalah seperti kapasitas penegakan hukum, konflik agama; dan persaingan pemanfaatan sumberdaya, serta adaptasi sistem nilai lokal dengan tekanan luar (modernisasi). Otoritas raja tersebut termasuk dalam hal pengalihan *property right* milik negeri. Seperti dijelaskan oleh Adhuri (2013) bahwa pada saat sasi (lelang) diberlakukan, raja (kepala desa) mendeklarasikan bahwa wilayah laut menjadi di bawah penguasaan pemerintah desa dan hak pengelolaan juga sepenuhnnya berada di tangan badan pemerintahan. ini berarti, semua penghasilan yang didapat dari panen lola adalah untuk negeri dan biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum di desa tersebut.

Kewang Noloth sudah tidak aktif sejak tahun 2008-2015, dan meskipun telah ada pengurus kewang baru pasca pelantikan Raja Noloth tahun 2016, kewang belum menjalankan fungsinya secara baik. Dalam kondisi kevakuman raja dan kewang, pelaksanaan sasi laut memiliki mekanisme kelembagaan alternatif dimana pengelolaannya melalui sasi gereja. Dalam hal ini, otoritas kewang dialihkan kepada gereja dalam menegakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan sasi laut. Sementara badan pemerintahan negeri menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan mekanisme tutup dan buka sasi laut.

*Ketiga*, peraturan sasi laut: Beberapa negeri adat di Maluku seperti Noloth sudah memiliki peraturan tertulis mengenai pelaksanaan sasi laut. Sasi di Negeri Noloth diatur dengan Keputusan Pemerintah Desa tentang Peraturan Sasi Desa Noloth yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 1994 dan disahkan oleh kepala desa dan kewang dengan periode pengambilan setiap tiga tahun (Pical, et al, 2011). Dalam aturan ini fungsi kewang meliputi: Melakukan patroli dan pengawasan di laut dan di darat; (2) Memberikan sanksi dan denda kepada pelanggar sasi; (3) Menyelesaikan konflik atau perselisihan berkaitan dengan batas desa, baik darat maupun di pantai; serta (4) menjaga keamanan dan ketertiban desa. Peraturan sasi laut menjadi landasan pokok pelaksanaan sasi laut oleh kewang dan gereja. Dalam prakteknya pula, sasi laut dengan perantara gereja diyakini memiliki kekuatan teologis yang kuat mengikat masyarakat untuk patuh pada aturan sasi laut. Masyarakat lebih takut pada sanksi moral dalam ritual gereja ketimbang sanksi fisik dan denda atas pelanggaran sasi adat. Peraturan sasi laut masih dipegang kuat oleh masyarakat local maupun masyarakat luar. Meskipun sasi dijalankan tanpa raja dan kewang dalam masa transisi pemerintahan negeri selama enam tahun terakhir, masyarakat tetap menjaga kawasan sasi lola.

*Keempat*, Hak Kepemilikan: Hak kepemilikan sumberdaya pesisir dibagi dalam tiga zona pemanfaatan, yakni: zona labuhan bebas[[8]](#footnote-8), dimana peraturan sasi laut tidak berlaku pada wilayah ini. Masyarakat memiliki akses penuh untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir yang berada di wilayah tersebut. Kemudian, perairan yang masuk dalam wilayah sasi lola. Wilayah ini memiliki sejarah terkait dengan dinamika hak kepemilikan sumberdaya (*property right*). Secara periodik, dinamika perubahan property right ini dapat dibagi dalam empat periode, yakni masa sebelum tahun 1976 dimana property right bersifat milik bersama dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pada tahun 1976 mulai berlaku sistem sasi lelang yang memberi peluang hak pemanfaatan sumberdaya kepada para pemilik modal baik dari dalan negeri maupun di luar Negeri Noloth yang ingin mengambil hasil lola dan komoditas strategis lainnya.

Pada tahun 1980 hak pemanfaatan lola dan teripang diberikan kepada masyarakat. Masa buka sasi laut pada tahun ini memberi akses yang luas kepada masyarakat untuk mengambil lola dan sumberdaya lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1981 sampai saat ini hak pemanfaatan sumberdaya perikanan strategis di kawasan sasi laut menjadi hak pemerintah desa yang bisa diberikan kepada pihak luar melalui sistem lelang. Dalam sistem lelang, distribusi manfaat dari pengelolaan sumberdaya pesisir menjadi timpang. Ketimpangan ini dapat dilihat dari sistem bagi hasil dana lelang. Distribusi dana hasil lelang dibagi secara proporsional dengan persentase masing-masing sebesar 20 persen untuk kewang, 20 persen untuk pihak gereja, 20 persen untuk badan pemerintahan desa, serta 40 persen diambil sebagai kas desa untuk pembangunan sarana publik.

Pembagian hasil yang tidak proporsional ini mendapat respon ketidapuasan masyarakat. Sebagian masyarakat sudah mengeluhkan tentang cara pengelolaan sasi lola yang sering “dijual” kepada pemilik modal. Menurut pengakuan seorang nelayan: “*pemerintah desa dan kewang seharusnya memberikan hak pengambilan lola, teripang, lobster dan sumberdaya lainnya dikawasan sasi lola kepada masyarakat agar bisa membantu meningkatkan penghasilan masyaakat. Dana untuk kas desa sudah disediakan oleh negara*. *Namun bicara seperti ini tidak boleh didengar oleh pemerintah desa, nanti bisa dihukum*”. Pada konteks yang sama, Adhuri (2013) menegaskan bahwa terhadap perubahan ini sebagian penduduk mempertanyakan mengapa raja dan badan pemerintahan meniadakan hak mereka dan kemanakah larinya uang hasil penjualan lola. Mereka juga mempertanyakan mengapa justru penduduk dari luar Noloth yang disewa oleh badan pemerintahan untuk memanen lola saat sasi di buka. Tindakan ini tidak hanya meniadakan hak masyarakat, tetapi juga mengalihkan keuntungan yang mungkin di dapat kepada penduduk luar yang sebenarnya menurut aturan adat yang mereka yakini, tidak mempunyai hak untuk itu.

*Kelima*, pengawasan *sasi laut*: Kewang sebagai polisi lokal yang mengawasi wilayah dan sumberdaya yang ada didalamnya merupakan bagian dari struktur pemerintahan adat. Secara struktural, kewang mendapat pengesahan dari raja sebagai pemimpin adat agar memiliki legitimasi dalam menjalankan fungsinya. Selama enam tahun terakhir, lembaga kewang tidak dapat berfungsi dengan baik karena Desa Noloth belum memiliki pemerintahan depenitif yang dipimpin oleh seorang raja. Akibatnya dalam masa pemerintahan transisi kewang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Fungsi kewang sementara diambil alih oleh masyarakat (nelayan) dan badan pemerintahan desa. Sayangnya, meskipun Desa Noloth telah memiliki raja baru yang ditetapkan pada tahun 2016, kewang belum menjalankan fungsinya untuk menjaga wilayah sasi laut. Selain kewang, gereja juga memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap *sasi laut*. Kepatuhan terhadap otoritas gereja menjadi alat pengawasan internal untuk mengontrol pelanggaran sasi laut. Melanggar aturan gereja dianggap sebagai sebuah hukuman berat yang langsung turun dari Tuhan. Pengawasan sasi laut melalui gereja telah menjaga kinerja pengawasan sumberdaya di kawasan sasi laut. Selama kevakuman kewang adat, jarang ditemukan adanya pelanggaran sasi laut baik oleh masyarakat maupun masyarakat luar.

*Terakhir*, sanksi bagi pelangar *sasi laut*: Dalam prakteknya, dikenal ada tiga jenis sanksi terhadap para pelanggar sasi laut. Sanksi tersebut mulai dari hukuman fisik, hukuman non fisik (biasanya sanksi teologis dari otoritas gereja) serta sanksi dalam bentuk denda. Sanksi fisik dilakukan oleh kewang atau raja dalam bentuk hukuman fisik (dicambuk dengan rotan) berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Pemberlakuan sanksi denda telah diatur secara jelas dalam peraturan sasi. Sanksi diberlakukan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa sanksi denda terhadap pengambilan sumberdaya-sumberdaya perikanan di kawasan sasi laut. Sanksi dalam bentuk denda masih efektif berlaku terhadap pelanggar sasi.

Tabel 2. Denda yang Dikenakan Kepada Pelanggar Sasi Laut

| **JENIS PELANGGARAN** | **SANKSI** |
| --- | --- |
| Menggunakan jaring atau kegiatan yang membutuhkan berenang atau menyelam | Rp 25.000 per orang |
| Mengambil *bia-lola* (*Top shell*) | Rp 7.500/buah |
| Mengambil *Batulaga* (*Turbo shell*) | Rp 25.000/ buah |
| Mengambil *Japing-japing* (*Silver shell*) atau batu hitam (*Anthipates Sp*)  | Rp 2.500/ buah |
| Mengambil Sea cucumbers | Rp 1.000/buah |
| Mengambil akar bahar atau black Oyster (*Pictada margaritifera*)  | Rp 5.000/pohon |
| Mengambil karang | Rp 5.000/m3 |
| Mengambil pasir | Rp 7.500/m3 |
| Mengambil batu kerikil | Rp 10.000/m3 |
| Menangkap ikan dengan racun | Rp 100.000 |

Sumber: Rugebregt, 2013

**Tantangan Pengembangan Sasi Laut**

Dalam riset ini, terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor kunci pengembangan sasi laut, diantaranya; *pertama,* lemahnya kemauan politik pemerintah daerah dalam formalisasi status masyarakat adat sebagai landasan otonomi desa yang diperluas untuk mengelola pemerintahan dan sumberdaya berbasis kelembagaan adat. Dalam beberapa kasus, kondisi ini berdampak pada meningkatnya ketegangan politik lokal terutama dalam kontestasi pemilihan raja sebagai mandataris pelaksana sasi laut. Lebih dari dua dekade sejak pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat, namun belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai otoritas yang diberi kewenangan untuk melakukan vierifikasi dan pendaftaran masyarakat adat yang terdapat di wilayahnya. Peran pemerintah daerah juga sangat kecil dalam upaya penguatan sasi laut, dan ini menjadi faktor lain dalam pelemahan sasi laut. *Kedua*, rendahnya pengetahuan masyarakat dalam memahami secara mendalam konservasi sumberdaya dan arti pentingnya untuk menjaga keberlanjutan sistem sasi laut. Nilai konservasi modern menjadi penting dalam sistem sasi laut mengingat komersialisasi adalah orientasi utama pengelolaannya, sehingga menjaga kelimpahan sumberdaya merupakan prasayarat nilai ekonomis sasi laut dihadapan pemodal. Sebaliknya, kehancuran sumberdaya (lola, teripang, dan lobster) akibat pemanfaatan berlebihan akan memutus sistem pengelolaan sasi laut di masa mendatang. Adhuri (2013) menegaskan tentang misi-misi pengenalan nilai konservasi modern terhadap praktek konservasi lokal. Wacana yang lahir atas kajian terhadap pelaksanaan sasi kontemporer mempertanyakan aspek konservasi yang sebelumnya telah dianggap sebagai aspek inheren dalam sasi laut. Setelah dianalisis dalam konteks sosial politiknya, tampak bahwa pemimpin tradisional, LSM dan akademisi telah secara aktif terlibat dalam proses ‘menghijaukan’ sasi . Lebih lanjut, Adhuri (2013) mengutip Zerner (1994) bahwa konteks politik dari revitalisasi tradisi sasi yang telah menjadi lebih ‘hijau’ adalah berkembangnya kesadaran tentang lingkungan. Oleh karena itu, tumbuhnya kembali tradisi sasi yang hijau bisa dianggap sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas adat yang telah termarjinalisasi dan bukan atas kesadaran masyarakat lokal secara keseluruhan akan perlunya konservasi.

*Ketiga*, lemahnya inisiatif lokal dan aksi kolaboratif dalam pengelolaan sasi laut. Padahal globalisasi perikanan, wacana konservasi, serta otonomi lokal merupakan narasi luar yang terkoneksi dengan pembangunan wilayah perdesaan. Fakta ini mengharuskan adanya keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan desa. Untuk itu, pengembangan jaringan dan pelibatan pihak luar dalam kemitraan partisipatif dan aksi kolaboratif menjadi penting dalam upaya penguatan sistem *sasi laut*. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Noloth belum bergerak untuk melibatkan pihak luar dalam jejaring kerjasama penguatan sasi laut. Bahkan, ada fakta menarik bahwa sasi laut sepertinya akan semakin melemah karena dianggap sudah kurang relevan lagi dalam sistem pembiayaan desa dengan hadirnya program dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah. Seorang tokoh masyarakat menyebutkan bahwa, “*Pemerintah Desa sudah tidak memperhatikan sasi laut, karena desa telah memiliki dana desa yang banyak dari pemerintah untuk membiayai pembangunan desa. Saat ini, pemerintah desa fokus untuk menggunakan dana desa tersebut. Lihat saja, sasi laut sudah tidak dibuka dalam enam tahun terakhir.”*

Dalam konteks keberlanjutan sistem sasi laut di Noloth, akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat relasi yang dibangun antara masayarakat, kewang dan pemerintah desa dengan pihak luar dalam memperkuat praktek sasi laut dimasa mendatang. Relasi yang dibangun dengan pihak luar, utamanya kekuatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dalam beberapa hal memberi dampak penguatan praktek sasi laut, khususnya dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia. Mony, Satria, dan Kinseng (2015) memetakan dampak positif dari upaya-upaya kewang Desa Haruku dalam membangun relasi pemberdayaan dengan NGO, lembaga donor, dan perguruan tinggi. Sasi laut di Desa Noloth sejauh hasil pengamatan kurang mendapat perhatian dari pihak luar baik NGO, lembaga donor, pergguruan tinggi, maupun pemerintah. Selama ini, pihak luar yang membangun relasi dengan kewang dan badan pemerintahan desa adalah perguruan tinggi dan peneliti perikanan. Namun, relasi tersebut hanya sebatas riset biologi spesies yang dilindungi oleh sistem *sasi laut*. Menurut penuturan seorang anggota badan pemerintahan negeri: “*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Pattimura (Unpatti) selalu datang kesini untuk melakukan penelitian tentang lola. Kami biasa diajak bersama-sama ke lapangan untuk memantau kawasan sasi serta mengoperasikan alat-alat penelitian para peneliti dari LIPI dan Unpatty.” Orang LIPI pernah mengambil lola dari Noloth dan dibudidayakan di kantor LIPI di kate-kate. Hasil penelitian budidaya lola tersebut kemudian diberikan kepada masyarakat Desa Larike di Pulau Ambon untuk dibudidayakan di perairannya. Namun program itu tidak berhasil karena masyarakat Larike tidak punya sistem sasi laut untuk menjaga masa panen lola*.” Kendala pengelolaaan sasi laut ini memperkuat asumsi yang disampaikan oleh Satria (2009a) tentang kelemahan kekuatan jaringan yang masih sangat terbatas dan belum ditata untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Begitu juga dalam pengelolaan sumberdaya pesisir untuk kesejahteraan nelayan (Satria, 2009b).

Tabel 3. Perbedaan Praktek Sasi Laut di Desa Noloth dan Haruku

|  | **Sasi Laut Noloth** | **Sasi Laut Haruku** |
| --- | --- | --- |
| Otoritas Kewang | Sangat tergantung pada eksistensi raja. Jika raja tidak ada maka kewang tidak aktif | Bersifat semi-otonom dalam pemerintahan adat. Kewang tetap aktif meskipun tidak ada raja sebagai pemimpin adat |
| Orientasi Praktek Sasi Laut | Cenderung berorientasi ekonomi (komersialisasi produk perikanan).  | Sangat bersifat budaya serta menjaga nilai-nilai tradisi dan kearifan local |
| Relasi sasi laut dengan Otoritas Gereja | Tergantung pada otoritas gereja dalam kondisi tidak ada kepemimpinan adat (raja). | Otoritas Gereja tidak terlibat dalam sasi laut. Namun masih terlibat dalam sasi hutan untuk lahan milik warga (*private property right*). |
| Pemanfaatan sumberdaya | Terdapat tiga mekanisme pemanfaatan sasi laut, yakni (i) mekanisme lelang (pihak luar maupun masyarakat); (ii) diambil langsung oleh badan pemerintahan negeri; dan (iii) diserahkan kepada masyarakat lokal untuk mengambil sumberdaya pesisir di kawasan sasi laut. | Akses terhadap sumberdaya sasi laut terbuka untuk seluruh masyarakat dan masyarakat sekitar dalam masa buka sasi laut, khususnya sasi ikan lompa |
| Relasi eksternal  | Kewang kurang inisiatif dalam membangun jaringan dengan pihak luar, khususnya NGO dan perguruan tinggi. | Kewang aktif membangun jaringan pemberdayaan dan konservasi pesisir dengan stakeholder luar seperti LSM, perguruan tinggi dan lembaga donor. |
| Eksistensi praktek sasi laut | Sasi laut mengalami stagnasi. Tidak beradaptasi terhadap perubahan luar. Kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan desa | Berjalan dengan baik, mengembangkan target perlindungan sasi laut pada spesies lain seperti penyu dan burung maleo, dan adaptif terhadap nilai-nilai konservasi modern. |

Dalam kasus sasi laut di Noloth, relasi pemberdayaan sasi laut menjadi tidak efektif jika masyarakat tidak mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Konteks pemberdayaan sasi laut menjadi lemah karena: *Pertama,* Posisi sasi laut yang hanya dinikmati oleh elit desa melalui mekanisme lelang[[9]](#footnote-9). Kedua, adanya kecenderungan orientasi konservasi sumberdaya dalam nalar pemberdayaan sehingga mengesampinkan aspek sistem nafkah masyarakat. *Ketiga*, praktek *sasi laut* dan upaya konservasi cenderung meminggirkan masyarakat lokal terhadap akses ke sumberdaya. Padahal konservasi dan keberlanjutan tradisi sangat tergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat lokal. Praktek sasi laut menjadi menarik untuk dikaji karena ada pergeseran yang pundamental menyangkut pengalihan hak pemanfaatan sumberdaya dari masyarakat dan pemerintah desa kepada pemilik modal. Pengalihan hak ini menandai terputusnya akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya. Kearifan lokal seharusnya berdiri kokoh diatas tradisi yang berakar kuat pada sistem nilai, budaya, dan pranata adat. Pelibatan pihak luar dalam sasi laut sebaiknya tetap dalam kerangka menjaga nilai tradisional agar sasi laut tidak kehilangan semangat kebudayaannya.

Dalam risetnya, Harkes (1998) menegaskan bahwa modernisasi dan komersialisasi merupakan faktor utama yang menyebabkan erosi umum nilai-nilai tradisional. Keduanya mempengaruhi dan menuntun masyarakat lokal ke pasar komersial. Kondisi ini yang menjadi faktor memudarnya praktek sasi laut di hampir seluruh desa di Maluku, termasuk di Desa Noloth. Pelaksanaan sasi model ini cenderung tidak lagi mencerminkan norma-norma budaya, namun lebih mengarah pada muatan ekonomi (Sangadji, 2010). Dari penjelasan di atas, maka stagnasi sistem sasi laut di Noloth akan sangat ditentukan oleh komersialisasi sasi laut dan pemahaman terhadap konservasi sumberdaya. Artinya, praktek *sasi laut* akan berakhir jika keberlanjutan sumberdaya tidak terjamin, karena nilai jual *sasi laut* tergantung pada kelimpahan sumberdaya. Pada akhirnya, praktek *sasi laut* di Desa Noloth hanya akan diselamatkan melalui aksi kolaboratif antara pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam skema kemitraan partisipatif. Hal ini mengingat, bahwa transformasi politik ke otonomi desa dan demokratisasi pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat belum mampu mendorong inisiatif masyarakat adat untuk memperkuat praktek sasi laut.

**KESIMPULAN**

Praktek sasi laut di Desa Noloth saat ini merupakan hasil dari transformasi politik dan dinamika ekonomi ditingkat lokal. Ia telah mengalami pergeseran nilai dari konteks budaya ke nalar ekonomi melalui integrasi komoditi perikanan ke sistem pasar. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan pemerintah desa dalam menghimpun dana desa untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur desa. Adopsi mekanisme lelang dalam pengelolaan sasi laut menjadi pergeseran nilai yang paling radikal, dan memiliki efek langsung pada pemutusan akses masyarakat terhadap sumberdaya pesisir. Mekanisme ini juga menimbulkan ketimpangan distribusi pemanfaatan sumberdaya, karena hasil lelang hanya dinikmati oleh elit negeri dan sebagian digunakan untuk pembangunan fasilitas publik. Pada sisi lain, eksistensi praktek sasi laut sangat ditentukan oleh dinamika politik lokal dalam pemilihan raja. Pergeseran struktur kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi telah mempengaruhi sistem kekuasaan lokal tentang aturan pemilihan raja. Perda Nomor 3 Tahun 2006 menjadi titik polemik dalam perebutan jabatan raja diinternal keturunan raja. Padahal kelembagaan sasi laut tidak dapat berfungsi secara efektif jika tidak ada otorits raja sebagai pemimpin adat. Konflik perebutan kekuasaan telah menyebabkan kevakuman pemerintahan adat (indigenous government) dalam tata pemerintahan desa, dan berdampak langsung pada vakumnya otoritas kewang sebagai pelaksana sasi laut.

Sementara keberlanjutan sumberdaya pesisir strategis seperti lola, teripang, dan lobster terancam dibawah hak pengalihan kepada pihak luar. Pihak luar yang merupakan pengusaha perikanan memiliki motif pemanfaatan sumberdaya secara tidak terbatas dalam mengejar keuntungan dari pembelian hak pemanfaatan sasi laut. Perkembangan teknologi penyelaman modern memberi ruang bagi aktifitas pengambilan sumberdaya oleh pihak pemodal secara berlebihan yang mengancam kelestarian sumberdaya. Dalam konteks ini, nilai konservasi modern menjadi relevan diintegrasikan dalam praktek sasi laut untuk menjamin kelestarian sumberdaya. Terakhir, sistem co-management sepertinya tepat dijadikan sebagai strategi penguatan sasi laut di Desa Noloth dengan mendesain rencana aksi yang setara antara masyarakat, pemerintah desa, dan pengusaha dengan melibatkan pihak NGO dan perguruan tingi dalam kerangka aksi kolaboratif. Strategi ini setidaknya mampu menjawab kendala-kendala penguatan praktek sasi laut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adhuri, DS. 2013. Menjual Laut, Mengail Kekuasaan: Studi Mengenai Konflik Hak Ulayat Laut di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara [Selling the sea, fishing for power: conflict over marine tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia]. Asia-Pacific Environment Monographs. Canberra: ANU E-Press. [Internet]. [24/10/2017]. Diunduh dari: <http://www.academia.edu/267072/> pada Juli 2018.

Berkes, F. 1999. Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge And Resource Management. Taylor & Fracis. USA

Berkes, F. 2004. Rethinking Community-Based Conservation. Conservation Biology, Vol 18 No. 3. [Internet]. [24/10/2017]. Diunduh dari: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1523-1739.2004.00077.x>

Berkes F., Arce-Ibarra M., Armirage D., Charles A., Loucks L., Makino M., Satria A., Seixas C., Abraham J., Berdej S. 2016. Analysis of Social-Ecological System for Community Conservation. Community Conservation Research Network. Halifax. Canada. [Internet]. [24/10/2017]. Diunduh dari: <https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2016/01/Analysis-of-Social-Ecological-Systems-for-Community-Conservation-CCRN-2.pdf>

Creswell, J. W. 2010. Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.

Episteme Institute. 2017. Kajian Jumlah Komunitas Masyarakat Adat yang Ditetapkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012. Jakarta.

Macfadyen G., Cacaud P., and Kuemlangan B. 2005. Policy and legislative frameworks for co-management Paper prepared for the APFIC Regional Workshop on Mainstreaming Fisheries Co-management in Asia Pacific. Siem Reap, Cambodia, 9–12 August 2005. Global Partnership for Responsible Fisheries (FishCode) Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Italy

Harkes I. 1998. An Institutional Analysis Of Sasi Laut, A Fisheries Management System In Indonesia. Proceedings of the International Workshop on Fisheries Co-management. [Internet]. [24/10/2017]. Diunduh dari: <http://pubs.iclarm.net/Pubs/Way%20Forward/19%20Harkes.pdf>

Harkes I., dan Novaczek I. 2000. Institutional resilience of sasi laut, a fisheries management system in Indonesia. Paper to be presented on the 8th Biennial conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP). Indiana University, Bloomington, Indiana. [Internet]. [24/10/2017]. Diunduh dari: <http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/2314/harkesi041000.pdf?sequence=1>

Hijjang, P. 2012. Penguatan Hak Ulayat Laut Komunitas Nelayan Di Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Jurnal Al-Daulah Vol. 1 / No. 1 / Desember 2012 . UIN Alauddin. Makasar. [Internet]. [24/10/2017]. Diunduh dari: [http://www.uin-alauddin.ac.id/download-13.pdf pada 18 Mei 2015](http://www.uin-alauddin.ac.id/download-13.pdf%20pada%2018%20Mei%202015).

Leimena H.E.P., Subahar T.S.S., dan Adianto. 2005. Estimasi Daya Dukung dan Pola Pertumbuhan Populasi Keong Lola (Trochus niloticus) di Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Matematika dan Sains Vol. 10 No. 3, September 2005, hal 75-80. FMIPA-ITB. Bandung. [Internet]. [24/10/2017]. Diunduh dari: <https://www.e-jurnal.com/2013/10/estimasi-daya-dukung-dan-pola.html>

Mony A., Satria A., and Kinsing R.A. 2015. Political Ecology of Sasi Laut: Power Realation on Society-Based Coastal Management. Journal of Rural Indonesia. Volume 3, Number 1, Year 2015. IPB. Bogor. Indonesia.

Mony A., Satria A., and Kinseng R.A. 2017. Sasi Laut In Maluku: Transformation and Sustainability of Traditional Governance in the Face of Globalization dalam Governing the Coastal Commons: Communities, Resilience, and Tranformations. First Edition. Routledge. Editor: Armitage D, Charles A, and Berkes F.

Pical, Cyecilia et al. 2011. Pelaksanaan sasi Laut di daerah Lease Maluku (Haruku, Noloth, Ameth). Paper. FPIK. Universitas Pattimura. Ambon

Ruddle, K*.* 1993. External Forces and Change in Traditional Community-Based Fishery Management Systems in the Asia-Pacific Region. The Journal of Maritime Anthropological Studies Vol. 6, No. 112. [Internet]. [24/10/2017]. Diunduh dari: <http://www.marecentre.nl/mast/documents/artikel1_003.pdf>

Rudlle K., and Satria, A. 2010. *Managing Coastal and Inlad Water*. Springer. London.

Rugebregt, RV. 2013. Revitalization of Kewang Institute in Sustainable Management of Marine and Coastal Natural Resources in Maluku Province in Regulating Disasters, Climate Change and Environmental Harm by Faure, M and Wibisana, A (editors). 2013. Edward Elgar Publishing Limited. UK

Sangadji, M. 2010. Penguatan Eksistensi Budaya Sasi Sebagai Upaya Menjaga Keberlanjutan Ekonomi (Tinjauan Perspektif Modal Sosial). Disertasi. Universitas Brawijaya. Malang.

Satria, A. 2009a. Ekologi Politik Nelayan. LKIS. Yogyakarta.

-----------. 2009b. Pesisir dan laut Untuk Rakyat. IPB Press. Bogor.

Tuhumuri, E. 2010. Keefektifan Kearifan Tradisional Sebagai Upaya Konservasi Sumberdaya Alam: Evaluasi Peraturan Dan Pelaksanaan Sasi Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Prosiding Seminar Basic Science II. FMIPA. Universitas Pattimura. Ambon. [Internet]. [24/10/2017]. Diunduh dari: <https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_lnk.php?id=544>

Uneputty, A. 2007. Analisa Status Ekologi Dan Biologi Lola (*Trochus Niloticus*) Untuk Konservasi Populasi Lola Dan Habitatnya Di Pulau Saparua. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah PDII-LIPI. Ambon.

1. Sasi Laut merupakan tradisi pengelolaan sumberdaya laut di wilayah pesisir dengan sistem buka-tutup untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya dalam periode waktur tertentu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mekanisme lelang adalah pengalihan hak pemanfaatan sumberdaya pesisir dari masyarakat adat kepada pemilik modal melalui kompetisi harga untuk mendapatkan hak pemanfaatan dalam periode waktu tertentu, dengan pembatasan terhadap teknologi pemanfaatan dan ukuran komoditi yang diambil. [↑](#footnote-ref-2)
3. aturan hukum delik adat Sasi yang pernah diberlakukan dan menjadi acuan bagi pembuatan aturan-aturan hukum *Sasi* dan *Kewang* pada desa-desa di Pulau Ambon, Saparua, dan Haruku: Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870 Seri R No. 42 Tentang Kewang Reglement van de Negerij Porto; Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1863 Seri R No. 43 Tentang Kewang Reglement van de Negerij Ema; Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1921 Seri R No. 44 Tentang Het recht van Sasi in de Molukken; dan Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1915-1922 Seri R No. 45 Tentang Sasi Reglement de Negerij Paperu; [↑](#footnote-ref-3)
4. *Soa*: Sebuah persekutuan teritorial geneologis, yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang didalamnya bisa terdiri dari beberapa *marga* yang memiliki garis keturunan yang sama pada tokoh tertentu; [↑](#footnote-ref-4)
5. *Marga*: Merupakan suatu kesatuan kekerabatan yang terdiri dari beberapa rumah tangga yang memakai nama keluarga yang sama sebagai identitas sosial. [↑](#footnote-ref-5)
6. Saniri merupakan lembaga eksekutif yang terdiri dari raja dan para pembantunya yang merupakan kepala-kepala marga atau utusan kepala marga. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Negeri* merupakan sebutan lokal terhadap desa dengan pengertian yang hampir sama. [↑](#footnote-ref-7)
8. Labuhan bebas merupakan zona perairan yang berada di depan desa (waters in front of the village) [↑](#footnote-ref-8)
9. Mekanisme lelang adalah pengalihan hak pemanfaatan sumberdaya pesisir dari masyarakat adat kepada pemilik modal melalui kompetisi harga untuk mendapatkan hak pemanfaatan dalam periode waktu tertentu, dengan pembatasan terhadap teknologi pemanfaatan dan ukuran komoditi yang diambil. [↑](#footnote-ref-9)